



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAGI BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA
BANGUNAN FUNGSI HUNIAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan Rumah Umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan pemberian pengurangan atas pokok Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA BANGUNAN FUNGSI HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
7. Tim Pengkaji Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah yang selanjutnya dapat disebut dengan Tim adalah Tim yang bertugas melakukan kajian terhadap permohonan dari

wajib retribusi untuk pengurangan retribusi izin mendirikan bangun gedung.

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan /atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
15. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
DASAR PENGURANGAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi jika sesuai dengan kriteria.
- (2) Permohonan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pengurangan retribusi apabila obyek retribusi terkena bencana.
- (4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yaitu:
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu pada data base yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

BAB III

Pasal 4

BESARAN PENGURANGAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- (1) Besaran pengurangan retribusi bagi wajib retribusi dengan kriteria bangunan fungsi sosial dan budaya diberikan paling tinggi 50 % dari SKRD; dan
- (2) bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 75% dari SKRD.

BAB IV

PERMOHONAN DAN TATA CARA PENGURANGAN SERTA BESARAN PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP Pemohon;
 - b. SKRD (yang belum disetor ke kas daerah) atau dokumen elektronik yang dipersamakan;
 - c. Surat kuasa bermaterai bagi yang diberi kuasa;
 - d. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD;
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang meneruskan permohonan tersebut kepada TIM;
- (4) Tim melakukan pembahasan dan verifikasi berkas permohonan, dan Tim dapat melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- (5) Apabila Tim telah menyatakan bahwa hasil verifikasi berkas permohonan telah lengkap, selanjutnya Tim meminta kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menghitung besaran pengurangan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat berita acara rapat untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak permohonan pemohon;
- (7) Apabila Bupati menerima permohonan pemohon, Tim meneruskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menuangkan penetapan besarnya pengurangan retribusi dalam Keputusan Bupati;
- (8) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (9) Apabila Bupati menolak permohonan pemohon, Tim meneruskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberitahukan penolakan pengurangan tersebut dan atas dasar penolakan tersebut maka wajib retribusi tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TIM PENGKAJI PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA BANGUNAN FUNGSI HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Pasal 6

TIM Pengkaji Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dengan susunan terdiri dari:

- a. Pembina : Bupati Deli Serdang
- b. Pengarah : 1) Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang;
2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang.
- c. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Deli Serdang
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang
- e. Anggota : 1) Inspektur Kab. Deli Serdang;
2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Deli Serdang;
3) Kepala Dinas Sosial Kab. Deli Serdang
4) Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang;
5) Kepala Bidang Bangunan, Pertamanan dan Penataan Perkotaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Deli Serdang
6) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang
7) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang
8) Analis Hukum Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim;
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang;
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017